

**Hasil Penelitian
Pemberdayaan Perempuan Melalui Peranan Baznas Di
Indonesia**



Tim Peneliti

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Dr. Suryani, M.Ag | : Ketua |
| 2. Dr. Nelly Marhayati, M.Si | : Anggota |
| 3. Dr. Zurifah Nurdin, M,Ag | : Anggota |

**DIBIAYAI OLEH DIPA UIN FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2023**

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : BAZNAS

- A. Pengertian, sejarah dan Ruang Lingkup BAZNAS
- B. Program Kerja BAZNAS
- C. Pengertian pemberdayaan perempuan
- D. Sektor-sektor Pemberdayaan perempuan
- E. Sistem Pemanfaatan Dana BAZNAS di Indonesia

BAB III: Deskripsi Wilayah Penelitian

- A. BAZNAS Provinsi Bengkulu
- B. BAZNAS Provinsi DKI Jakarta
- C. BAZNAS Provinsi Jawa Barat
- D. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan melalui Baznas

BAB I V : Pemberdayaan Perempuan Melalui Peranan BAZNAS

- A. Pemberdayaan Perempuan Melalui Peranan BAZNAS di Provinsi DKI Jakarta
- B. Pemberdayaan Perempuan Melalui Peranan BAZNAS di Provinsi Jawa Barat
- C. Pemberdayaan Perempuan Melalui Peranan BAZNAS di Provinsi Bengkulu
- D. Model Pemberdayaan Perempuan Melalui Peranan BAZNAS di Indonesia

BAB V PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan dalam sebuah bangsa tidak hanya berperan sebagai subjek yang menjadi pendorong suksesnya pembangunan nasional tetapi juga menjadi objek yang harus diberdayakan dan dilindungi. Mengutip perkataan Menteri PPA dalam siaran pers nomor: B-124/SETMEN/HM.02.04/04/2021 “Perempuan adalah asset penting suatu bangsa, perempuan bergiat, lingkungan sehat, ekonomi kuat, Indonesia akan jaya”. Selain itu presiden Jokowi telah menugaskan kepada Menteri PPPA Bintang Puspayoga untuk mengerjakan lima program prioritas dalam perlindungan anak dan pembedayaan perempuan periode 2020-2024, salah satu program tersebut adalah “peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender” (PPPA, 2021).

Selanjutnya disampaikan oleh Ibu Menteri PPA teretusnya prioritas kewirausahaan pada perempuan tidak muncul begitu saja, hal ini karena melihat adanya potensi yang sangat besar dari perempuan dalam pembangunan ekonomi bangsa. Perempuan adalah penghuni hampir dari setengah populasi di Indonesia, jika mampu dilibatkan secara optimal dalam perekonomian artinya kita telah melibatkan setengah dari potensi bangsa. Berdasarkan hasil diskusi *World Economic Forum* pada tahun 2020 disebutkan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan kunci daripada kenaikan pendapatan nasional suatu bangsa, yang nantinya akan sangat menentukan kemajuan negara.

Kondisi panjang pandemic covid-19 yang berlangsung selama dua tahun tentunya sangat berdampak pada program pemberdayaan perempuan yang telah dicanangkan pemerintah. Data BPS tahun 2019 memperlihatkan bahwa 7,47% perempuan berusia 5 tahun ke atas tidak bersekolah. Selain itu, 3 dari 10 perempuan berusia 16-18 tidak melanjutkan sekolah. Bahkan selama pandemik perempuan dihadapkan pada tantangan yang lebih berat khususnya perempuan yang berperan sebagai kepala rumah tangga dan prasejahtera.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (2020) menunjukkan dari sekitar 2385 pekerja yang mengalami PHK akibat pandemi, 31% adalah perempuan (dalam Makruf,. S.A., & Hasyim, 2022).

Berdasarkan data di atas setelah pandemi berlalu, saatnya sekarang bersinergi kembali untuk fokus menjalankan program pemberdayaan perempuan demi terwujudnya perempuan yang mandiri sekaligus mampu berkontribusi disegala bidang kehidupan masyarakat. Bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Khusus pada bidang ekonomi pemberdayaan perempuan mendesak untuk dilakukan dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian negara. Selain itu jika fokus pemberdayaan perempuan pada bidang ekonomi, maka hal tersebut sesuai dengan salah satu prinsip pemberdayaan perempuan, yaitu menekankan kepada pemberian pengetahuan keterampilan dan kekuasaan. Masyarakat dituntut untuk meningkatkan partisipasi diri (Anwas. O., 2013).

Pemberdayaan perempuan penting untuk mewujudkan kesetaraan gender (Cornwall, 2016). Kabeer (1989) (dalam Carr, 2003) berpendapat bahwa pemberdayaan adalah konsep feminis yang diunggulkan dan memiliki tujuan praktis. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk 2030. Namun, menurut Rahman (2014) pemberdayaan “digunakan secara luas, tetapi jarang didefinisikan” Meskipun referensi sering dan promosi berulang, masih banyak yang belum jelas tentang pemberdayaan sehingga terjadi kesenjangan literatur bagaimana suatu organisasi filantropi memasukkan konsep dan praktik pemberdayaan ke dalam pekerjaan mereka dan membantu memfasilitasinya untuk orang lain.

Salah satu pihak yang bisa dijadikan sebagai Lembaga oleh Negara adalah lembaga BAZ yang dapat membantu pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan hubungannya dengan filantropi, terutama pemberdayaan dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Pertanyaan yang muncul selanjutnya kenapa Lembaga BAZ?. Hal ini karena Lembaga BAZ

khususnya BAZNAS adalah sebuah Lembaga Nasional yang memiliki tugas untuk mengelola penerimaan dan pemanfaatan ZIWAF masyarakat di Indonesia yang mayoritas muslim. Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, diperkirakan dana yang akan terkumpul dari zakat setiap tahunnya adalah Rp 274 Triliun. Tingginya nominal rupiah dari zakat dalam setahun dapat dijadikan alat bagi masyarakat Indonesia dalam menghilangkan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Pasal 33 ayat 3 UUD RI 45 yang tujuannya untuk kemakmuran rakyat Indonesia yang sebesar-besarnya (dalam Hadi, 2021).

Sebagai bentuk dari terlaksananya pasal 29 ayat 2 UUD 1945, pengelolaan zakat sejak kemerdekaan diatur dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengaturan Zakat, namun pada tahun 2011 terjadi perubahan dengan munculnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang diberi nama UUPZ (Undang-Undang Pengelolaan Zakat). Penerapan undang-undang UUPZ, diikuti dengan peraturan tentang pengelolaan dana zakat lainnya antara lain PMA nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif dan Instruksi Presiden (INPRES) nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui BAZNAS, serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020 (Hadi, 2021).

Dibentuknya UUPZ dan peraturan-peraturan lain yang menyertainya menunjukkan bahwa pemerintah mulai peduli terhadap masyarakatnya dalam menjalankan ibadah agama, agar dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Hal ini karena dana yang mereka kumpulkan tidak hanya diperuntukan oleh Sebagian umat tetapi juga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan agama, ras dan suku. Namun,

kenyataannya saat ini pengumpulan dana zakat dan pengelolaan dana melalui BAZ belum terlaksana secara optimal seperti yang diharapkan terutama dalam bidang pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan data statistik zakat nasional dari laman www.pid.baznas.go.id penyaluran zakat di Indonesia didasarkan kepada dua bagian. Pertama, berdasarkan asnaf (*fakir miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, fi sablillah* dan *ibnu sabil*). Kedua, pembagian berdasarkan bidang program (ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan). Pembagian berdasarkan bidang adalah bukti bahwa penyaluran zakat di Indonesia telah menjangkau seluruh masyarakat Indonesia (BAZNAS, 2020).

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah melalui BAZNAS sebagai Lembaga filantropi Islam adalah bentuk dari usaha pemerintah dalam rangka implementasi target SDGs (*Sustainable Development Goals*). Potensi zakat sangat besar dalam mendukung SDGs. Berdasarkan laporan dari BAZNAS tahun 2020 potensi zakat mencapai Rp 327,6 Triliun (BAZNAS, 2021), sehingga sangat mungkin zakat dapat memenuhi beberapa target dari SDGs yaitu pada target memberantas kemiskinan dan kesenjangan sosial, bahkan dapat ditambahkan juga pada target kesetaraan gender apabila pembagian zakat yang disalurkan oleh BAZNAS juga melihat aspek gender.

Berdasarkan paparan di latar belakang sebelumnya, bahwa pemberdayaan perempuan adalah merupakan kunci naiknya pendapatan nasional suatu bangsa, yang akhirnya dapat menjadi penentu dari kemajuan Negara. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kerjasama semua pihak. Tidak hanya pemerintah tetapi juga lembaga-lembaga bentukan pemerintah sebagai perpanjangan tangan kerja dari pemerintah seperti BAZNAS.

Kemiskinan merupakan realitas yang dihadapi oleh setiap bangsa dan negara di dunia. Islam memperhatikan umatnya agar memiliki kemampuan dan keunggulan dalam bidang ekonomi. Salah satu caranya adalah agar zakat, infak dan shodaqah dapat dikembangkan atau ditampung untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun pengembangan usaha produktif.

Pendistribusian dana zakat dengan baik dan benar diyakini akan dapat membantu merangai kemiskinan di masyarakat. Saat ini sebenarnya pengelolaan zakat sudah menyentuh berbagai sektor, seperti ekonomi, kesehatan dan pendidikan namun masih belum secara khusus melihat dari sisi gender, misalnya penyaluran dana zakat pada bidang ekonomi dan pendidikan yang berbasis gender. Jika itu dilakukan maka semakin bertambah peran positif dari BAZ yaitu juga berperan dalam hal pemberdayaan perempuan. Hal inilah yang mendorong tim peneliti untuk mengetahui lebih dalam lagi program-program dari pemanfaatan zakat yang disalurkan oleh BAZ bagi pemberdayaan perempuan. Harapannya melalui penelitian ini akan kembali bertambah wawasan dan dihasilkannya kebijakan nasional dalam hal penyaluran zakat dengan berorientasi pada pemberdayaan perempuan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah sistem pemanfaatan dana BAZ di Indonesia
- b. Bagaimanakah peranan BAZ dalam pemberdayaan perempuan
- c. Apasajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan dana BAZ bagi pemberdayaan perempuan.

C. Tujuan Penelitian

Rencana penelitian ini bertujuan untuk:

1. Terpetakannya sistem pemanfaatan dana BAZ di Indonesia.
2. Terdeskripsikannya peran BAZ dalam rangka pemberdayaan perempuan.
3. Teruraikannya faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan dana BAZ untuk pemberdayaan perempuan.

D. Kajian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti antara lain penelitian yang dilakukan oleh Saidurrahman (2013) yang menemukan bahwa akibat banyaknya perdebatan tentang siapa yang berhak melakukan pengelolaan zakat, menunjukkan bahwa pengelolaan zakat swasta telah mencapai prestasi yang luar biasa dibandingkan dengan pengelolaan zakat semi-pemerintah. Berdasarkan fakta tersebut,

peneliti berpendapat bahwa lembaga zakat di Indonesia perlu dikelola dengan baik tanpa mengorbankan modal sosial yaitu partisipasi pengelolaan zakat swasta. Berdasarkan penelitian tersebut diusulkan agar pengelolaan zakat swasta perlu diberi ruang lebih dalam mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Indonesia. Jawaban atas permasalahan tersebut adalah dengan membangun badan pengatur pengelolaan zakat di Indonesia (Saidurrahman, 2013) .

Selanjutnya, Janah dan Humaidi, 2020 tentang Lembaga Filantropi pada Masyarakat Multikultural di Ponorogo, menemukan program filantropi yang dilakukan oleh lembaga filantropi berbasis agama, seperti Pendidik Agama Islam, BMH, dan DPP, adalah termasuk dalam filantropi tradisional yang pendekatannya adalah pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, kesehatan dan pendidikan). Sedangkan filantropi keadilan sosial yang menjadi orientasi Kementerian Agama, Penyuluh Islam, dan LMI, berfokus pada pendampingan pemberdayaan masyarakat agar berdampak jangka panjang. Melalui dua model filantropi diharapkan mampu menghasilkan kehidupan yang harmonis dan mandiri secara ekonomi khususnya dalam masyarakat multicultural (Janah, U., R., & Humaidi., 2020). Pada penelitian ini pengelolaan dana zakat yang dilakukan baik oleh masyarakat tradisional maupun oleh Lembaga Negara akan menghasilkan manfaat yang besar dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Namun, pada penelitian yang menggunakan pendekatan study literatur ini pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan adalah pada masyarakat secara umum, tidak mengkhususkan pada pemberdayaan perempuan.

Selain itu penelitian Mustafa (2021) tentang Peningkatan Ekonomi Umat Islam melalui Pemberdayaan Zakat Profesi Dan Zakat Produktif. Menemukan bahwa, pengelolaan zakat di masyarakat yang mayoritas beragama Islam melahirkan keyakinan bahwa Zakat adalah alat yang penting dalam membangun ekonomi umat, khususnya umat Islam. Pembenahan UPZ yang dilakukan oleh pemerintah akan dapat meningkatkan rasa percaya diri masyarakat atau yang dikenal dengan *muzzaki* untuk secara terus menerus

membayarkan zakatnya melalui UPZ. Cita-cita tersebut akan terwujud apabila pemerintah mempersiapkan juknis tentang zakat agar pemanfaatannya lebih besar untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Pemerintah dapat menggunakan sistem pengumpulan pajak negara, sebagai sistem dalam mengumpulkan zakat, tujuannya supaya dana zakat lebih banyak manfaatnya dan dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia (Mustafa, 2021). Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya bahwa pengelolaan zakat secara baik dan tersistem akan dapat sangat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan tidak hanya umat muslim, tetapi juga non muslim.

Anis (2020) dalam artikelnya mengatakan bahwa zakat adalah solusi terbaik untuk pemberdayaan masyarakat terlebih setelah dampak pandemic covid-19. Mengingat Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia, sehingga jika dana zakat dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan dapat menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan umat. Oleh karena itu untuk terlaksananya, maka perlu adanya Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan (Anis, 2020)

Namun, pada prakteknya pengumpulan zakat khususnya zakat profesi tidak semudah yang diucapkan. Penelitian Syafa, dkk., (2020) menemukan bahwa terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan zakat profesi. Faktor pendukung pelaksanaan pengelolaan zakat antara lain keberadaan ulama dan tokoh masyarakat, adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Peraturan Pemerintah Daerah. Adapun faktor penghambat antara lain kurangnya kepercayaan PNS terhadap UPZ, sehingga PNS lebih memilih menyalurkan sendiri atau langsung, sebagian besar PNS tidak mengetahui kewajiban bagaimana seharusnya zakat dikeluarkan, bahkan ada yang memilih untuk tidak mengeluarkan zakat (Syafa, A. K., dkk, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu di atas menunjukkan bagaimana pentingnya dana zakat bagi pengembangan umat dan pengentasan kemiskinan. Namun belum ada yang meneliti apakah dana zakat tersebut dapat digunakan bagi

peruntukan pemberdayaan perempuan, khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui jalur ekonomi, mengingat jumlah perempuan hampir setengah dari total jumlah populasi masyarakat di Indonesia. Jika zakat dianalogikan sebagai salah satu bentuk dari perilaku *philanthropy*, maka berdasarkan penelitian Gillespie (2021) pembahasan tentang pemberdayaan perempuan tidak pernah lepas dari dana hibah atau bantuan dari banyak pihak baik negeri maupun swasta. Pada penelitiannya ditemukan sebanyak 217 yayasan hibah yang diperuntukan bagi pemberdayaan perempuan yang tersebar pada 43 negara bagian, jumlah ini bisa bertambah banyak karena peneliti hanya mendata Yayasan yang beroperasi secara online. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dampak yang paling signifikan dari penelitian ini adalah bahwa ada penekanan pada pemberdayaan perempuan secara individu dan pada pemberdayaan yang lebih luas di seluruh perempuan. Ini sejalan dengan teori pemberdayaan feminis, yang menekankan pemberdayaan individu perempuan bersama dengan perubahan sosial yang lebih luas dan emansipasi perempuan dan anak perempuan.

E. Konsep atau teori yang relevan

Pemberdayaan menuntut transformasi kekuasaan di mana perempuan memiliki kontrol yang lebih besar pada kehidupan mereka, pemberdayaan membutuhkan pertimbangan konsep dan praktik kekuasaan. Tidak ada pemahaman atau definisi kekuasaan yang disepakati bersama dalam pemberdayaan perempuan (Gillespie, 2021). Teori kekuasaan Rowlands (1997) yang banyak dirujuk mengkategorikan kekuasaan ke dalam empat kategori: kekuasaan atas (*power over*), kekuasaan untuk (*power for*), kekuasaan dengan (*power with*), atau kekuasaan di dalam (*power in*). "Power over" adalah dominasi dan sebagian besar "digunakan" oleh pria daripada wanita (Rowlands, 1997). Merujuk pada teori kekuasaan Rowlands, pemberdayaan cenderung mewujudkan kekuasaan untuk daripada kekuasaan atas. dan pemberdayaan perempuan memiliki arti yang berbeda tergantung pada ahli teori feminis. Dengan demikian, untuk memahami pemberdayaan perempuan hendaknya melalui banyak ide dan praktik yang terkait dengan pemberdayaan

perempuan. Hal ini dikarenakan sisa-sisa patriarki sistematis, perempuan ditindas secara berbeda-beda berdasarkan faktor-faktor seperti ras atau status sosial ekonomi, karena itu perempuan memulai proses pemberdayaan pada posisi ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan perempuan sering ditampilkan melalui kehidupan sosial dan struktur kelembagaan yang pada akhirnya mempengaruhi bagaimana perempuan memandang status sosialnya (Carr, 2003).

Rowlands (1997) berpendapat bahwa pemberdayaan perempuan harus menghilangkan konstruksi sosial negative, sehingga perempuan dapat memahami kapasitas dan hak mereka untuk bertindak dan membuat keputusan. Proses pemberdayaan adalah katalisator supaya perempuan dapat bergabung di berbagai pengalaman dan organisasi (Carr, 2003). Pada intinya, pemberdayaan adalah tentang membawa orang-orang yang berada di luar proses pengambilan keputusan ke dalamnya, yang penting perempuan harus membangun kekuatannya dari dalam, yang akan mengarah pada kontrol sumber daya, agenda, dan pengambilan keputusan. Proses ini melibatkan "analisis yang cermat dan refleksi yang berwawasan luas untuk membentuk kesadaran baru" (Rahman, 2014). Pemberdayaan perempuan mengharuskan wanita mencari pengetahuan yang meningkatkan kesadaran mereka secara keseluruhan tentang kedudukan sosial dan penindasan untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi (Carr, 2003).

Teori pemberdayaan perempuan berpendapat bahwa perempuan harus melihat dan memahami potensi mereka untuk perubahan agar perubahan yang diinginkan terjadi (Alcoff, 1994; Carr, 2003). Inilah yang menjadi alasan mengapa proses peningkatan kesadaran dan tindakan diperlukan bagi perempuan untuk menciptakan perubahan sosial (Parson, 1991), jika Tindakan dan kesadaran tersebut digabungkan, maka dapat mengubah perempuan dari posisi ketidakberdayaan menjadi memiliki kendali atas hidup mereka selain kekuatan untuk bertindak bebas dan kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Melalui teori ini diharapkan dapat menganalisis sejauh mana perempuan yang telah diberikan tanggung jawab berupa bantuan dana

dari BAZ dapat mempertanggung jawabkan Amanah tersebut bagi pemberdayaan diri dan keluarganya.

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan metode analisis kualitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologi. Melalui metode dan pendekatan di atas peneliti akan berusaha mendapatkan penjelasan dari pengurus BAZ dan tokoh masyarakat tentang Bagaimanakah sistem pemanfaatan dana BAZ di Indonesia, Bagaimanakah peranan BAZ dalam pemberdayaan perempuan, Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan dana BAZ bagi pemberdayaan perempuan.

b. Teknik pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah peneliti sendiri, sehingga dapat dikatakan peneliti sebagai instrument kunci. Peneliti akan melaksanakan penelitian sendiri ke lapangan secara aktif untuk mengumpulkan data. Sebelum melaksanakan penelitian ke lapangan, peneliti terlebih dahulu akan membuat pedoman wawancara, pedoman obeservasi dan pedoman dokumentasi. Teknik yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini akan didapatkan dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara akan dilakukan oleh dua pihak, yaitu peneliti sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan yakni pengurus BAZNAS dan tokoh masyarakat Masyarakat sebagai terwawancara yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang terkait dengan sistem pemanfaatan dana BAZ di Indonesia, peranan BAZ dalam pemberdayaan perempuan, faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan dana BAZ bagi pemberdayaan perempuan. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran *setting* yang akan diteliti dan kegiatan yang berlangsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data dengan cara melihat dan mencatat laporan yang telah tersedia. Dokumentasi dapat berbentuk catatan, manuskrip, buku, foto, surat kabar, dan hasil wawancara

c. Sumber data

Menurut Lofland, sumber data utama pada penelitian kualitatif adalah berbentuk kalimat, dan perbuatan yang lainnya adalah data tambahan seperti dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini seperti halnya penelitian kualitatif lainnya menggunakan **data primer dan data skunder**. **Data primer** adalah data yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Adapun **data skunder** didapatkan dari beberapa sumber tambahan dan hasil telaah dari buku-buku referensi yang ada hubungannya dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara *purposive sampling* maksudnya pemilihan informan berdasarkan pertimbangan atau karakteristik tertentu.

d. Informan penelitian

Kriteria informan yang akan menjadi subjek pada penelitian ini adalah tokoh masyarakat, masyarakat dan pengurus BAZNAS

Kriterianya:

1. Pimpinan atau ketua pelaksana BAZ
2. Tokoh Masyarakat /agama
3. Anggota masyarakat (Perempuan penerima bantuan BAZ)
4. Bersedia memberikan informasi.

e. Teknik analisis data

Analisis deskriptif akan digunakan pada penelitian ini dengan cara menjelaskan secara keseluruhan data hasil penelitian sehingga diperoleh pengertian secara menyeluruh. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan sistem pemanfaatan dana BAZ di Indonesia, peranan BAZ dalam pemberdayaan perempuan, faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan dana BAZ bagi pemberdayaan perempuan.. Langkah-langkah analisis tersebut adalah: Reduksi data, display data dan kesimpulan atau verifikasi.

f. Uji keabsahan data

Lincoln dan Guba dalam *www.qualres.org* (2008) menjelaskan bahwa terdapat empat kriteria untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Yaitu: *Credibility* (derajat kepercayaan) untuk melihat sudahkan hasil penelitian dapat dipercaya dan sesuai dengan pendapat informan. *Transferbility* (keteralihan) untuk mengetahui bisakah hasil penelitian diterapkan pada lokasi lain yang mengalami persoalan sama dengan penelitian yang akan dilakukan. *Dependability* (ketergantungan) dan *confirmability* (kepastian) biasanya dilakukan bersamaan biasa diistilahkan dengan triangulasi data.

Tabel: Rencana Pembahasan

BAB	SISTEMATIKA	KERANGKA BERFIKIR	PERTANYAAN
BAB II	Kohesi Sosial	PARAGRAF 1	Jawaban pertanyaan 1
	A. Pemanfaatnan dana /Peranan BAZ dalam pemberdayaan perempuan	A. Sub-paragraph 1	
	B. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan dana BAZ bagi pemberdayaan perempuan.	C. Sub Paragraph 1	
BAB III	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	PARAGRAF 2	Jawaban pertanyaan 2
	A. Penggunaan dana baz dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan peningkatan pendidikan melalui program pemberdayaan perempuan oleh BAZ	A. Sub-paragraph 2	
	B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pemanfaatan dana BAZ bagi pemberdayaan perempuan.	C. Sub Paragraph 2	
BAB IV BAB V	Pembahasan dan Hasil	PARAGRAF 3	Jawaban pertanyaan 3
	A. Pelaksanaan model dan cara BAZ memanfaatkan dana hasil Zakat, sodakoh infak dalam meningkatkan ekonomi dan pendidikan perempuan di Indonesia	A. Sub-paragraph 3	
	B. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan tersebut.	B. Sub Paragraph 3	
	C. PENUTUP	BAGAN	Jawaban manfaat penelitian

10. Anggaran Peneliti

VARIAN KEBUTUHAN	VOL	SATUAN	FREK	HARGA	JUMLAH BIAYA	
A. PRA LAPANGAN						
Belanja Bahan						
1. Belanja ATK	1	Lbr	1	2,250,000		2,250,000
2. Photo copy	2500	Lbr	1	200		500,000
Belanja Perjalanan						
1. Transportasi Ke Kesbagpol 2 orgx1 h	2	OT	1	85,000		170,000
2. Transportasi ke perpustakaan 2 Org x 3h	2	OH	3	85,000		510,000
Sub total						3,430,000
B. PELAKSANAAN PENELITIAN						
Belanja Perjalanan						
1. Transport Bengkulu – Makassar		3	OT	2	4,000,000	24,000,000
2. Uang harian di Kota Makassar		3	OT	4	350,000	4,200,000
4. Hotel di Makassar		3	OT	3	550,000	4,950,000
5. Transport Bengkulu-Aceh PP		3	OT	2	4,000,000	24,000,000
6. Uang harian Aceh		3	OT	4	350,000	4,200,000
7. Hotel di Aceh		3	OT	3	450,000	4,050,000
8. Transport Bengkulu-Jakarta		3	OT	2	1,000,000	6,000,000
9. Uang harian		3	OT	4	550,000	6,600,000
10. Hotel di Jakarta		3	OT	3	670,000	6,030,000
Sub total						84,030,000
PASCA PELAKSANAAN						
Belanja Bahan						
1. Cetak dan scan laporan kegiatan pen		5	Eksp	1	125,000	625,000
2. Penerbitan Jurnal terakreditasi		1	Paket	1	30,000,000	30,000,000
3. Cetak buku hasil penelitian		20	Eksp	1	250,000	5,000,000

Anggota:

Nama	: Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP	: 197209222000032001
ID Litabdimas	: 202209730207566
Pangkat/Jabatan	: Lektor Kepala/IVa
Fak/Prodi	: Syari'ah/ HKI
Jenis Kelamin	: Perempuan
TTL	: Muara Lintang 22 September 1973
Alamat	: Jl Aren.No 20 Rt 03 Kel.Cempaka Permai Kota Bengkulu
No HP. Email	: 081271616682/zurifah22@gmail.com
Riwayat Pendidikan	: a. S1 IAIRM Ngabar Ponorogo Jatim 1998 b. S2 Imam Bonjol tahun 2005 c. S3 UIN Raden Intan tahun 2018
Pengalaman penelitian	: 2019 Penelitian E-book : 2021 Penelitian Antar Perguruan Tinggi

BAB II

BAZNAS DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

A. Pengertian, sejarah dan Ruang Lingkup BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.¹ BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang dibentuk Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat provinsi. BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Untuk Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.² Dengan demikian pengelolaan zakat secara nasional dilakukan oleh lembaga yang disebut BAZNASsz

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Konsekuensinya, hukum zakat adalah wajib (fardhu) bagi setiap Muslim yang telah memenuhi keadaan tertentu. Zakat termasuk dalam katagori ibadah mahdha seperti shalat, haji, dan puasa yang telah ditentukan secara khusus dan mendalam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Zakat juga merupakan gerakan sosial dan bermanfaat yang dapat berkembang sesuai dengan kemajuan umat manusia di mana-mana³

Dalam Pengelolaannya zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa pengelolaan zakat berasaskan pada (a) syariat Islam; (b) amanah; (c) kemanfaatan; (d) keadilan; (e) kepastian hukum; (f) terintegrasi; dan (g) akuntabilitas. Tujuan dari pengelolaan zakat sebagaimana

¹ BAZNAS, "Peraturan BAZNAS RI Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat," 2018, 1–25, <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/03/PERBAZNAS-NO-4-TAHUN-2018-TENTANG-PELAPORAN-PELAKSANAAN-PENGLOLAAN-ZAKAT.pdf>.

² BAZNAS, "PERBAZNAS No 1 Tahun 2016," 2016.

³ Artis Artis, "Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru," *Jurnal Dakwah Risalah* 28, no. 2 (2018): 55, <https://doi.org/10.24014/jdr.v28i2.5543>.

disebutkan dalam Pasal 3 dimaksudkan untuk (a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan ruang lingkup pengelolaan zakat adalah diawali dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁴ Oleh karena itu pengelolaan zakat harus terencana dan memiliki pertanggung jawaban dari para pengelola zakat kepada negara secara umum.

Dalam catatan sejarah, terutama di masa khulafaur al-Rasyidin, hingga khalifah terakhir yang diwakili oleh Khulafaur Utsmani, zakat menjadi sistem utama dalam memberdayakan masyarakat miskin suatu negara. Baitul mal sebagai pengelola keuangan negara termasuk zakat di dalamnya, sebagai penjaga kestabilan ekonomi negara tampaknya memainkan peran cukup efektif. Demikian juga di Indonesia Badan Amil Zakat daerah adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan Kepres RI No. 8 Tahun 2011. Berperan melaksanakan tugas atau fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS pada tingkat nasional. Sementara itu untuk tingkatan wilayah kedaerahan dikenal dengan Badan Amil Zakat Daerah, berfungsi: perencanaan pelaksanaan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat di daerah.

Misi badan amil zakat yaitu, mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan membantu pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan untuk kemiskinan dan keterbelakangan.⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa badan amil zakat memiliki peranan penting sebagai salah satu usaha untuk membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan masyarakat.

Sejarah panjang terbentuknya Baznas bahwa zakat diwajibkan pada tahun ke-2 Hijrah, di Indonesia diperkirakan berlangsung seiring masuknya Islam ke Indonesia sekitar abad ke-13 M. Di Indonesia pada masa zaman Belanda pada awalnya tidak melarang praktik zakat. Namun, ketika praktik zakat diindikasikan menjadi sumber daya perlawanan rakyat (seperti pada Perang Aceh, perjuangan Diponegoro, dan yang lainnya), pemerintah kolonial atas saran Snouck Hurgronje

⁴ Noor Achmad dkk., "Renstra BAZNAS 2020-2025," 2020.

⁵ Mashur Mashur, Dedi Riswandi, and Ahmad Sibawaihi, "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Analisis Pengembangan Ekonomi Islam)," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 4 (2022): 634–39, <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.184>.

mengeluarkan Bijblad (edaran resmi) nomor 1962 tahun 1893 tentang larangan keterlibatan pegawai pemerintah kolonial dalam pengumpulan dan penyaluran zakat dan fitrah.⁶

Dekade awal abad ke-20, berdiri Muhammadiyah, tepatnya pada 1912, sebagai cikal bakal pengelolaan zakat secara formal dan modern. K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, mengorganisasikan pengumpulan dan penyaluran zakat dan sumbangan keagamaan lainnya dari anggota perkumpulan pengajiannya di Yogyakarta. Pada masa penjajahan Jepang, umat Islam mendapatkan sedikit angin segar berupa dukungan politis. Saat itu Jepang membutuhkan dukungan rakyat Hindia Belanda untuk menahan serangan balik Sekutu dalam Perang Pasifik.⁷

Pasca-revolusi kemerdekaan, gagasan memformalkan pengelolaan zakat di Indonesia mulai mengemuka. Salah satu gagasan tersebut dicetuskan oleh Jusuf Wibisono, Menteri Keuangan dari Partai Masyumi. Pemerintah justru tampak bersikap netral terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini termuat dalam Surat Edaran Kementerian Agama Nomor A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Upaya mengatur pengelolaan zakat kembali muncul pada 1964 ketika Menteri Agama Saifuddin Zuhri mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian serta Pembentukan Baitul Maal.⁸

Gagasan tentang pengelolaan zakat di Indonesia dilanjutkan oleh Menteri Agama Mohammad Dahlan, yang kembali menyiapkan RUU Zakat. Upaya Menteri Agama tidak terhenti, bahkan kemudian menerbitkan PMA Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMA Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal. Langkah memformalkan pengelolaan zakat yang diinisiasi Kemenag ternyata tidak berjalan mulus. Setelah PMA Badan Amil Zakat dan Baitul Maal terbit, Presiden Suharto secara tersirat menolak kebijakan menteri. Melalui pidatonya dalam acara peringatan Isra' Mi'raj pada 26 Oktober 1968 di Istana Negara, Presiden menyampaikan kesediaan diri sebagai amil zakat tingkat nasional.⁹

Atas dorongan sejumlah ulama, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mendirikan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) di wilayah DKI

⁶ Emmy Hamidiyah et al., "BAZNAS Zakat Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat," 2020, 1–376.

⁷ Hamidiyah et al.

⁸ Hamidiyah et al.

⁹ Hamidiyah et al.

Jakarta pada akhir 1968. Pembentukan BAZIS DKI mendorong sejumlah gubernur untuk membentuk BAZIS di daerah untuk pengelolaan zakat, Dalam perkembangannya, Departemen Agama kemudian mengeluarkan Instruksi Menteri Agama No. 2 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dengan SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 19/1984 tanggal 30 April 1984. Pada 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama No. 16/1989 tentang Pembinaan ZIS yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah untuk kegiatan pendidikan Islam dan lainnya. Pengaturan pengelolaan zakat melalui BAZIS semakin menguat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1991 dan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS.¹⁰

Reformasi 1998 memberikan angin segar bagi umat Islam untuk kembali menggulirkan wacana pengaturan pengelolaan zakat melalui undang-undang yang sudah lebih dari 50 tahun diperjuangkan. Wacana ini salah satunya digaungkan oleh Forum Zakat (FOZ), yaitu dengan menjadikan agenda RUU Pengelolaan Zakat sebagai hasil Mukernas I. Rancangan ini dibahas dengan Departemen Agama dan akhirnya menjadi inisiatif pemerintah— setelah mengalami beberapa penyesuaian—dengan dikeluarkannya Surat Menteri Agama No. MA/18/111/1999 mengenai permohonan persetujuan prakarsa penyusun RUU tentang Pengelolaan Zakat kepada Menteri Sekretaris Negara yang disetujui dengan surat Menteri Sekretaris Negara RI No. B. 283/4/1999 tanggal 30 April 1999. Pada 26 Agustus sampai dengan 24 September 1999. Secara garis besar, UU Nomor 38 Tahun 1999 memuat aturan tentang pengelolaan zakat yang terorganisasi dengan baik, transparan dan profesional, serta dilakukan oleh amil zakat resmi yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Undang-undang juga mengatur jenis harta yang dikenai zakat, bentuk kelembagaan BAZNAS, sanksi bagi amil yang tidak mencatat pengelolaannya dengan benar, dan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.¹¹

Pada akhir dekade 90-an, tepatnya pada tahun 1999, pengelolaan zakat mulai memasuki level negara, setelah sebelumnya hanya berkuat pada tataran masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Setelah itu, diamandemen Undang-Undang

¹⁰ Hamidiyah et al.

¹¹ Hamidiyah et al.

(UU) No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang- Undang (UU) inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia.¹ Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yaitu, lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang personalia pengurusnya terdiri atas ulama, cendekiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah.¹²

Pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang ini dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat Dalam

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, pemerintah pada tahun 2001 membentuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan Keputusan Presiden. Di setiap Di setiap daerah juga ditetapkan pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota hingga Badan Amil Zakat Kecamatan. Pemerintah juga mengukuhkan keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat. LAZ tersebut melakukan kegiatan pengelolaan zakat sama seperti yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.¹³ Sejarah panjang terbentuknya BAZNAS di Indonesia adalah suatu perjuangan dan kometmen dari pemerinta untuk memberdayakan zakat ummat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan pada setiap daerah dengan dikelolah oleh daerah masing-masing.

B. Program Kerja BAZNAS

¹² Artis, "Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru."

¹³ Y Sudrajat and A M I Jaya, "Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bantaeng Provinsi ...," *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan* 4, no. 2 (2019): 127–38, <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/857>.

Secara umum program kerja dari Baznas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2018 pasal 2, yaitu: Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat diberikan kepada Mustahik. Mustahik sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. fakir; b. miskin; c. amil; d. mualaf; e. *riqab*; f. *gharimin*; g. *sabilillah*; dan h. *ibnu sabil*. Pendistribusian zakat tersebut tertuang dalam pasal 4 sebagai berikut: bidang:

- (1) a. pendidikan; b. kesehatan; c. kemanusiaan; dan d. akwah dan advokasi.
- (2) Pendistribusian Zakat pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pendistribusian Zakat pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif.
- (4) Pendistribusian Zakat pada bidang kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.
- (5) Pendistribusian Zakat pada bidang dakwah dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.¹⁴

C. Pengertian pemberdayaan perempuan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti "kemampuan". Berdasarkan dari keterangan tersebut maka pemberdayaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh orang atau organisasi dalam upaya untuk membuat berdaya saing. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "empowerment" yang berasal dari kata "power" yang berarti kekuatan.¹⁵ Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal sebagai berikut.

¹⁴ Badan Amil Zakat Nasional, "Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat," *Perbaznas No. 3 Tahun 2018*, 2018, 14.

¹⁵ Amin Kuncoro, Kadar, Pengaruh Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Sumberdaya Ekonomi Keluarga, Buana Gender, Vol. I No. 1, Januari-Juni 2016, h. 47.

Pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Dalam meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan, pemerintah telah melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu meningkatkan jumlah perempuan dalam kegiatan ekonomi atau bidang ketenagakerjaan, meningkatkan jumlah perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan, menargetkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pemilu legislatif, menerapkan wajib belajar 12 tahun, meningkatkan angka melek huruf melalui program pemberantasan buta huruf atau pendidikan keaksaraan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan terhadap ibu dan anak, serta memberikan edukasi bagi para ibu hamil dan calon orang tua untuk menggunakan penolong persalinan yang memiliki kualifikasi dan menyusui bayi selama dua tahun.

Masyarakat secara bersama-sama harus mampu untuk menciptakan akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya bagi perempuan agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak akan terlepas dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya, dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan.

Oleh karena itu indikator kinerja pemberdayaan perempuan dan masyarakat berikut sangat penting yaitu:

1. Persentase partisipasi Perempuan di Bidang Pemerintah, Swasta, dan Politik
2. Persentase Pembinaan Organisasi Perempuan
3. Persentase Penurunan Pernikahan Usia di Bawah 20 Tahun
4. Prevalensi Pasangan Usia Subur ber KB
5. Persentase Lembaga Bina Keluarga Berkategori Percontohan
6. Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera
7. Persentase Desa yang Telah Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
8. Persentase Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat

9. Persentase Desa yang Memiliki Profil

Berdasarkan prediksi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 lalu, populasi Indonesia pada 2018 mencapai tak kurang dari 264,2 juta jiwa atau 50,2% adalah laki-laki sementara 131,5 juta jiwa atau 49,8% adalah perempuan. Sedangkan, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia diketahui mengalami kenaikan dari 90,82 pada 2016 menjadi 90,99 di 2018. IPG yang mendekati 100 itu secara jelas mengindikasikan bahwa semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Sementara, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia ikut tercatat naik dari 71,39 pada 2016 menjadi 71,74 di 2017. IDG adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Satu hal yang perlu digarisbawahi, tingkat pendidikan perempuan rata-rata lebih tinggi dari laki-laki. Akan tetapi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan justru sebaliknya lebih rendah dibanding TPAK laki-laki yakni hanya di angka 55%. Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 yang dirilis oleh BPS, proporsi laki-laki dalam sektor kerja formal hampir dua kali lipat dibanding perempuan. Mirisnya, dalam 10 tahun terakhir, tren proporsi tersebut cenderung stagnan dan bahkan perempuan bekerja masih sangat rentan untuk terparap *economic shocks*. Masih dari data BPS, sekitar 26% pekerja perempuan adalah pekerja sektor rumah tangga, selain itu, sebagian besar pekerja perempuan adalah pekerja dengan keterampilan menengah hingga rendah yang proporsinya mencapai 89% atau sekitar 43,8 juta jiwa.¹⁶

D. Sektor-sektor Pemberdayaan perempuan

Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia membidik empat sektor utama yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta terkait pencegahan kekerasan. Di samping itu, langkah strategis disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender. Pertama, di bidang pendidikan. Pemerintah mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun serta menyediakan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin melalui Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan. Kedua, di sektor kesehatan,

¹⁶KEMENKO PMK RI, Artikel: *Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Pembangunan*, 15 Nov, 2019

Indonesia fokus untuk memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan remaja, mengakselerasi usaha perbaikan nutris, mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan, mendorong pengetahuan dan keterampilan berkeluarga, serta memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana. Ketiga, di bidang ketenagakerjaan, pemerintah fokus untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja, menyesuaikan gaji dengan mekanisme pasar, memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan untuk perempuan, dan menguatkan implementasi kebijakan tenaga kerja yang mengakomodasi kesetaraan gender. Terakhir, yang keempat ialah terkait pencegahan kekerasan. Indonesia menargetkan peningkatan pemahaman atas definisi kekerasan dan penyelundupan perempuan, menyediakan perlindungan hukum bagi kasus kekerasan terhadap perempuan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan bagi penyintas anak dan perempuan.¹⁷

Ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi sebagai upaya mendorong pemberdayaan perempuan Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka G20 Women's Empowerment Kick-Off Meeting secara virtual pada Rabu (22/12/2021). Ketiga syarat tersebut yakni, pemerataan infrastruktur digital, literasi digital, dan pelatihan keterampilan kewirausahaan bagi kaum perempuan di pelosok tanah air. Menurut Presiden, pemerataan infrastruktur digital sangat diperlukan karena dapat memudahkan kaum perempuan dalam melakukan berbagai aktivitas yang produktif. Salah satunya adalah memudahkan kaum perempuan yang berkecimpung di industri digital untuk mengakses jasa keuangan. Perkembangan ekonomi digital, lanjut Presiden, akan semakin masif melanda setiap sendi kehidupan masyarakat ke depannya. Sehingga pemerintah dianggap perlu melakukan akselerasi. "Pemerataan infrastruktur digital salah satunya. Ini memudahkan akses jasa keuangan dalam ekonomi digital bagi perempuan," tutur Presiden dalam rilis Kementerian Komunikasi dan Informatika RI ke Kompas.com,¹⁸

E. Sistem Pemanfaatan Dana BAZNAS di Indonesia

Bagi pemerintah, peran Baznas dan LAZ sangat membantu pemerintah dalam penghimpunan dan pendayagunaan zakat di masyarakat. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tersebut merupakan partner pemerintah, sehingga

¹⁷ KEMENKO PMK RI

¹⁸ [Kompas.com](https://money.kompas.com/read/2021/12/22/200151926/pemerintah-dorong-3-fokus-pemberdayaan-perempuan-di-era-digital?page=all) dengan judul "Pemerintah Dorong 3 Fokus Pemberdayaan Perempuan di Era Digital", Klik untuk baca: Rabu, (22/12/2021)
<https://money.kompas.com/read/2021/12/22/200151926/pemerintah-dorong-3-fokus-pemberdayaan-perempuan-di-era-digital?page=all>.

keberadaannya perlu didukung dan dilindungi. Tanpa bantuan mereka, pemerintah sangat kesulitan menghimpun seluruh potensi zakat dari masyarakat. Juga di lingkup daerah provinsi dan kabupaten serta kota telah dibentuk lembaga-lembaga Amil Zakat yang tugasnya mengelola zakat yang bersumber dari masyarakat, dan nantinya akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Salah satu contohnya ialah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bantaeng, pada tahun 2015 lalu menyalurkan zakat dan infaq kepada 1.100 fakir miskin, yatim piatu, mustahid, lansia serta untuk pembangunan 3 masjid.

Pendayagunaan Zakat berdasarkan peraturan Baznas RI, pasal 14 s/d 23 dilakukan terhadap bidang:

- a. Ekonomi;
- b. Pendidikan; dan
- c. Kesehatan.

Pendayagunaan Zakat pada bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan Mustahik, pemberdayaan komunitas Mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal. Pendayagunaan Zakat pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Pendayagunaan Zakat pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.¹⁹

Dalam melakukan Pendayagunaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengendalian

Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. Menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan pelaksanaan Pendayagunaan Zakat;

¹⁹ Badan Amil Zakat Nasional, "Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat."

- b. menerima usulan program pelaksanaan Pendayagunaan Zakat dari masyarakat; atau
- c. menerima permohonan Pendayagunaan Zakat dari orang per seorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga Pengelola Zakat lain.²⁰

Dalam pelaksanaannya, pendayagunaan dana zakat memiliki aturan dan ketentuan tersendiri sebagaimana diatur dalam pasal 17, sedangkan ketentuan verifikasi program, calon Mustahik, dan calon wilayah sasaran Pendayagunaan Zakat, diatur pada pasal 18-20, namun dalam Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat dapat dilakukan oleh lembaga program yang dibentuk oleh Pengelola Zakat, sebagaimana diatur dalam pasal 21.

Pendayagunaan zakat ini juga memiliki penendalian, monitoring dan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dijelaskan pada pasal 22-24. Pengendalian sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Sedangkan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan. Hanya saja dalam hal Pendayagunaan Zakat tidak dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹ Sementara itu laporan dari pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilakukan secara berkala dan periodik, minimal 6 bulan satu kali.

²⁰ Badan Amil Zakat Nasional.

²¹ Badan Amil Zakat Nasional.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. BAZNAS Provinsi Bengkulu

Berdasarkan data yang didapatkan dari profil BAZNAS Provinsi Bengkulu, berikut tentang sejarah, tujuan, visi misi dan azas serta struktur BAZNAS Provinsi Bengkulu.

a. Sejarah Pendirian

Pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah SAW, diantaranya dengan ditunjuknya Mu'adz bin Jabal, Uqbah bin Amir al-Juhany, dan sahabat Rasul lainnya. Rasulullah SAW, telah memberikan teladan pada umatnya supaya memiliki kepedulian dan mau berbagi terhadap sesama. Hal ini diwujudkan dengan dilaksanakannya *bayt al mal* pada masa awal pemerintahan Nabi. Namun pada awal pelaksanaannya Baitul Mal yang dibentuk belum menjadi sebuah lembaga, Baitul Mal yang ada pada saat itu masih sebatas pusat untuk mengumpulkan dan membagikan kekayaan publik semata.

Pada masa khulafaurasyidin, yaitu Khalifah Umar (Tahun 634-644 M), bertepatan dengan tahun 20 H dibentuklah Baitul Mal menjadi Kantor Perbendaharaan Negara.²² sampai saat ini, pengelolaan zakat sudah dilakukan oleh institusi baik bersifat wajib (*obligatory / compulsory*) atau sukarela (*voluntary system*). Sepanjang sejarah Islam, pengelolaan zakat tidak dilakukan secara individu, tetapi dikelola oleh Negara sebagai instrument fiskal negara.

Pengelolaan zakat di Indoensia mulai diatur oleh Pemerintah sejak tahun 1968, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5/1968, namun dicabut kembali. Selanjutnya, Presiden Suharto memberikan himbauan yang diikuti dengan pembentukan BAZIS DKI. Undang-Undang No. 38/1999 secara resmi menandai pengaturan pemerintah dalam pengelolaan zakat. Diikuti lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 selanjutnya yang menjadi pengaturan terkait pengelolaan zakat di Indonesia saat ini.

Pengelolaan Zakat di Provinsi Bengkulu sudah dimulai sejak berdirinya BAZIS TK. I Bengkulu selama 2 periode yaitu periode 1989-1994 dan 1994-1999. Pada periode pertama BAZIS TK. I Bengkulu dipimpin oleh Sekwilda Drs. Sukirman. Kegiatan BAZIS TK. I Bengkulu pada periode pertama baru sebatas sosialisasi terutama ke daerah-daerah TK.II dan mulai merintis penghimpunan dana ZIS (khusus

²² Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, "Ensiklopedi Islam Indonesia," *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Penerbit Jembatan, 1992).

infaq). Pendirian BAZIS TK. I Bengkulu berdasarkan hasil musyawarah besar (Mubes) I pada tahun 1989.

Kemudian setelah berakhir periode pertama dilaksanakan lagi Mubes II yang menghasilkan kepeguruan BAZIS TK. I masa bakti 1994-1999 yang dipimpin oleh Drs. HA Bacthiar Djamal Alm. Pada periode kedua ini BAZIS sudah operasional menghimpun dana ZIS dari Dinas/Instansi TK. I Bengkulu. Kepengurusan BAZIS TK. I Bengkulu 1994-1999 melibatkan seluruh Ka.Kanwil/Dinas/Instansi TK. I Bengkulu sebagai pengurus pleno dan seluruh Dinas/Instansi TK. I secara aktif menyeter dana ZIS melalui rekening Bank Pembangunan Daerah. Penghimpunan dana sabagian besar masih berbentuk infaq dan sebagian kecil zakat. Dana ZIS yang disetor ke BAZIS TK. I Bengkulu sudah dapat disalurkan kepada para mustahik, baik dalam bentuk pinjaman modal usaha produktif maupun konsumtif.

Setelah lahir Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka BAZIS TK 1 Bengkulu membentuk panitia Mubes III (Musyawarah Besar). Kepanitiaan dikukuhkan dengan surat keputusan Gubernur KDH TK 1 Bengkulu nomor 75 tahun 2000 tanggal 19 april 2000 tentang pembentukan panitia pelaksana Mubes III BAZIS tingkat 1 Bengkulu. Hasil Mubes III terbentuklah kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Bengkulu masa bhakti 2000-2003 dan pembubaran Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Bengkulu. Pengurus BAZ 2000-2003 di pimpin oleh Drs. H. Alwi Hasbullah.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang Undang nomor 38 tahun 1999, pembentukan pengurus BAZ tidak lagi melalui Mubes/Musda, tetapi melalui mekanisme yang sudah ditetapkan sebagaimana pasal 2 KMA 373 diatas. Setelah melalui tahapan-tahapan, maka Ka. Kanwil Depag Provinsi Bengkulu mengusulkan kepada Gubernur Bengkulu dan dengan surat keputusan Gubernur nomor 48 tahun 2004 tanggal 28 Januari 2004 tentang Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Bengkulu masa bhakti 2003-2006 di pimpin kembali oleh Drs. H. Alwi Hasbullah. Begitu juga pada dua periode berikutnya Drs. H. Alwi Hasbullah kembali terpilih sebagai Ketua BAZ Provinsi Bengkulu dan memimpin hingga April 2016. Melalui lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dirubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Untuk Pelaksanaan UU 23/2011 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Setelah terbitnya UU 23/2011 dan PP 14/2014, Kepengurusan BAZDA Provinsi Bengkulu yang telah habis sejak 2013 menyampaikan kepada Gubernur agar segera diproses Kepengurusan baru yang merujuk pada Peraturan tersebut. Maka penjarangan Calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Bengkulu melalui Tim Seleksi terpilihlah empat orang sebagai pimpinan, antara lain : Drs. H. Mukhtaridi Baijuri, MM. sebagai Ketua, H. Ihsan Nasution, SH sebagai Wakil Ketua I, H. M. Syamlan, Lc. sebagai Wakil Ketua II dan Indra Utama, SE. MM. sebagai wakil Ketua III dengan masa bhakti 5 tahun sejak 29 April 2016 – 29 April 2021.

Berakhirnya kepengurusan BAZNAS Provinsi Bengkulu masa kerja 2016 – 2021, menuntut Pemerintah Daerah membentuk Panitia seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Bengkulu periode 2021 – 2026 yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah (Biro Pemerintahan dan Kesra), unsur Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) dan Unsur masyarakat/Ulama (MUI Provinsi Bengkulu).


Terpilih sebagai pimpinan BAZNAS Provinsi Bengkulu periode 2021 – 2026 Dr. Fazrul Hamidy, S.H., M.H. sebagai Ketua, H. Romli bin Ronan, Lc., M.H. sebagai Wakil Ketua I, Drs. Syubli, M.Ag. sebagai Wakil Ketua II, Indra Utama, S.E., M.M. sebagai Wakil Ketua III dan Meriyani, S.I.Kom., M.H. sebagai Wakil Ketua IV. Sebagai tindak lanjut dan turunan UU 23/2011 dan PP 14/2014, telah diterbitkan peraturan-peraturan di bawahnya, seperti :

- Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- Keputusan Menteri Agama RI No. 118 tahun 014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
- Peraturan Menteri Agama RI No. 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- Peraturan Menteri Agama RI No. 69 tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMA 52 tahun 2014.
- Peraturan Menteri Agama RI No. 5 tahun 2016 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat.
- Peraturan BAZNAS No. 2 tahun 2016 tentang Tatacara pembetulan UPZ
- Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RKAT
- Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat
- Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat

- Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
- Peraturan BAZNAS No. 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pengelolaan Zakat
- Peraturan BAZNAS No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Zakat
- Peraturan BAZNAS No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Pengelola Zakat
- Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Izin Rekomendasi Pembentukan dan Perwakilan LAZ.
- Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.
- Dan masih banyak lagi peraturan lainnya.

Untuk kelancaran kegiatan operasional, BAZNAS Provinsi Bengkulu mengangkat tenaga staff/sekretariat yang berkerja full time setiap hari kerja, berkantor di Jl. Pembangunan No. 19 RT 06 samping Masjid Raya Baitul Izzah Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu.

Berikut adalah gambar Struktur Pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu dibawah kepemimpinan Bapak Dr. Fazrul Hamidy, S.H., M.H.



Gambar 2.1: Struktur Pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu²³

b. Tujuan Pendirian Baznas Provinsi Bengkulu

BAZNAS Provinsi Bengkulu dibentuk dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 118 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, tanggal 14 Juli 2014. Keputusan Menteri Agama No. 118 Tahun 2014 ini sebagai bentuk pelaksanaan dari ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 jo Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 3, Pengelolaan zakat bertujuan:

- meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

c. Visi Dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu

Visi :

Terwujudnya Badan Pengelola Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional.

Misi :

- Meningkatkan kualitas Pengelolaan ZIS hingga dapat teresalur secara merata, berhasil guna dan berdaya guna
- Memudahkan pelayanan bagi Muzakki, Munfiq dan Mutashaddiq dalam menunaikan ZIS.
- Memudahkan pelayanan bagi mustahik dalam mendapatkan haknya.

²³ Informan "RH," "Hasil Wawancara, Selasa/23 Mei," 2023.

4. Meningkatkan posisi mustahiq agar dapat menjadi muzakki.
5. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM, mengentaskan kemiskinan dan memberantas praktek rentenir.

d. Azas Pengelolaan Zakat

1. Syariat Islam;
2. Amanah;
3. Kemanfaatan;
4. Keadilan;
5. Kepastian hukum;
6. Terintegrasi; dan
7. Akuntabilitas. (Ps. 2 UU No. 23/2011)²⁴

B. BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Sejarah Singkat

Awal berdirinya BAZNAS Provinsi Jawa Barat adalah sekitar tahun 1998 pada masa Kepemimpinan Bapak H. Nuryana BAZNAS masih bernama BAZIS yang pengelolaannya dibawah Biro Yansos Pemerintah JABAR, selanjutnya untuk menjaga Independensi, pengelolaannya dilimpahkan kepada Ummat Islam melalui ormas-ormas Islam. Sebagai bentuk respon atas pelimpahan pengelolaan tersebut maka pada tahun tersebut (1998) diadakan RAKERDA bertempat di Islamic Centre Pusdai JABAR melibatkan elemen ormas Islam di Jawa Barat untuk membahas berbagai hal tentang pegelolaan BAZIZ, kemudian terbentuklah kepengurusan dan terpilih sebagai Ketua Umumnya Bapak Prof. H. Taufiqulloh, Setelah berjalan cukup lama BAZIS kemudian bertransformasi menjadi BAZ Provinsi Jawa Barat atau dikenal juga dengan BAZDA. Pada tahun 2004 terjadi pergantian pengurus, dan terpilih sebagai ketua umumnya Bpk. H.M. Suryani Ichsan.

Sekitar Tahun 2010 pada masa kepemimpinan Bpk. H. Ahmad Heryawan, untuk meningkatkan kesejahteraan PNS, diterbitkan kebijakan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) di luar gaji, dan Beliau mengintruksikan agar setiap PNS menyisihkan dari TPP sebesar 2,5% untuk zakat dengan cara dipotong langsung setiap bulan, maka terkumpul dana zakat yang cukup besar, kemudian dibentuklah UPZ PEMPROV JABAR dipimpin oleh ASDA 1. Pada akhir tahun 2014, Gubernur mengintruksikan agar BAZ Provinsi Jawa Barat atau BAZNDA menyesuaikan dengan UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, setelah diterbitkannya PP. No.14 Tahun 2014. Setelah terbitnya PP.

²⁴ "Profil BAZNAS PROVINSI BENGKULU 2022," n.d.

tersebut, maka disusul dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, maka BAZ Provinsi Jawa Barat atau BAZDA secara kelembagaan diubah menjadi BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim seleksi calon pimpinan.

Gubernur Jawa Barat pada bulan Oktober 2014 mengeluarkan SK. Pembentukan tim seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Maka terpilihlah para Calon Pimpinan dan mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS di awal tahun 2015, kemudian dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 23 Januari 2015.

Visi dan Misi BAZNAS Jabar

Visi

Menjadi Pengelola Zakat Pilihan Masyarakat yang Unggul dan Kompetitif di Tingkat Nasional dalam Mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin.

Misi

1. Meningkatkan pertumbuhan penghimpunan secara eksponensial melalui sinergi dengan 27 BAZNAS Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;
2. Mensinergikan program-program penghimpunan dan pendayagunaan zakat dengan program-program pembangunan sosial di Provinsi Jawa Barat;
3. Menumbuhkan dan mengoptimalkan daya dukung UPZ pada pertumbuhan penghimpunan zakat di Jawa Barat;
4. Meningkatkan indeks kepuasan dari *stakeholder* zakat Jawa Barat;
5. Menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi, transparan dan akuntabel melalui digitalisasi proses pengelolaan lembaga berbasis teknologi terkini;
6. Mengkoordinasikan seluruh OPZ di Jawa Barat dalam mencapai target pengelolaan zakat secara Nasional;
7. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengurangi angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
8. Menggerakkan dakwah Islam dan mengkonsolidasikan seluruh elemen umat Islam menuju kebangkitan zakat melalui gerakan sadar zakat di Provinsi Jawa Barat;
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang memegang teguh profesional, responsif, berintegritas, berbasis sinergi untuk kemaslahatan umat dan menjadi rujukan di tingkat Nasional; dan

10. Menjadikan lembaga sebagai tempat pilihan bekerja dan pengembangan karir para amil zakat dalam rangka membangun kesalehan pribadi dan sosial.

Value

Nilai (*value*) adalah ciri khas BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang ingin dipersepsikan oleh masyarakat secara luas. BAZNAS Provinsi Jawa Barat memilih nilai-nilai luhur Islami yang dapat mengantarkan pada keunggulan sebagai pengelola ZIS tingkat nasional. Nilai-nilai diimplementasikan dalam **PRISMA - Semangat Budaya Kerja** sebagai berikut:

- Profesional
- Responsif
- Integritas
- Sinergi
- Maslahat
- Adil

Kewajiban Baznas Provinsi

- Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
- Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Gubernur.

Penghargaan

- BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah Terakreditasi Internasional (ISO 9001:2015) dalam Penerapan Sistem Manajemen Mutu Tahun 2018
- Berhasil mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 5 tahun berturut - turut, yaitu sejak tahun 2015 sd. tahun 2019 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang kompeten dalam mengaudit laporan keuangan zakat.
- Berhasil mendapatkan predikat Sesuai Syariah dengan predikat A (Amat Baik) sebagai Lemabaga Pengelola Zakat dari Kementerian Agama RI, di tahun 2018

Profil Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Barat



Drs. Anang Jauharuddin, M.M.Pd merupakan Warga Negara Indonesia, lahir pada 12 April 1957 dan berdomisili di Subang. Drs. Anang Jauharuddin, M.M.Pd diangkat menjadi Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Barat Periode 2020-2025 pada tanggal 14 Oktober 2020 dan diantik oleh Dr. H Mochamd Ridwan Kamil S.T., M.U.D, selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat. Sebelum menjabat sebagai Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Barat, Anang Jauharuddin aktif mengajar hingga menjadi kepala sekolah. Selain itu Anang Jauharuddin pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kab.Subang (2008 – 2012), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Subang Tahun 2012 – 2013 (pensiun), Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Kab. Subang 2018 s.d 2023, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kab.Subang (2014-2019).



Ir Rachmat Ari Kusumanto merupakan Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada 23 Desember 1972 dan saat ini berdomisil di Bandung. Ir Rachmat Ari Kusumanto diangkat menjadi Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Barat Periode 2020-2025 pada tanggal 14 Oktober 2020 dan diantik oleh Dr. H Mochamd Ridwan Kamil S.T., M.U.D,

selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat. Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua I Bidang Penghimpuna, Rachmat Ari Kusumanto menjabat sebagai Wakil Bendahara Badan Wakaf Indonesia (2017-2020), Executive Direktur di yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa ESQ (2016-2018) , SVP Group Head Sampoerna Financial (2011-2016), CEO Rumah Zakat (2009-2011), Senior Manager Bank Permata Syariah (2003-2008).



Dr. H. Ali Khosim SHI., M.Ag merupakan Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon pada tanggal 4 Juni 1977. Dr. H. Ali Khosim SHI., M.Ag diangkat diangkat menjadi Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Barat Periode 2020-2025 pada tanggal 14 Oktober 2020 dan diantik oleh Dr. H Mochamd Ridwan Kamil S.T., M.U.D, selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Ali Khosim meraih gelar doktor di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sebelum menjabat Sebagai Wakil Ketua IV Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan, Ali Khosim aktif mengajar pendidikan tingkat SMA dan sampai saat ini berprofesi sebagai dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



H. Achmad Ridwan S.E., MM merupakan Warga Negara Indonesia, kelahiran Jakarta pada tanggal 2 Agustus 1969. H.Achmad Ridwan S.E., MM, diangkat menjadi Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Barat Periode 2020-2025 pada tanggal 14 Oktober 2020 dan diantik oleh Dr. H Mochamd Ridwan Kamil S.T., M.U.D, selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat. Latar belakang Achmad Ridwan sebagai lulusan sarjana ekonomi dan magister manajemen serta pendidikan informal di bidang audit dan seminar Word Zakat Forum. Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, Achmad Ridwan sudah lama berkarir sebagai direktur keuangan di berbagai perusahaan. Achmad Ridwan juga aktif di bidang kemanusiaan, sosial dan keagamaan, diantaranya pernah menjabat sebagai ketua Pembina LAZ Ucare Indonesia di Bekasi (2017- 2020), Dewan Pengawas Yayasan Ukhuwah – Sosial dan Kemanusiaan (2006-2020), sejak 2014 Achmad Ridwan sudah mengunjungi hampir semua kabupaten kota di Jawa Barat serta beberapa daerah di luar Jawa Barat untuk mentraining relawan dan amil zakat.



H. Achmad Faisal, S.Pd merupakan Warga Negara Indonesia, lahir dan berdomisili di Bandung. Lahir pada tanggal 6 Desember 1977. H. Achmad Faisal, S.Pd diangkat menjadi Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Barat Periode 2020-2025 pada tanggal 14 Oktober 2020 dan diantik oleh Dr. H Mochamd Ridwan Kamil S.T., M.U.D, selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat. Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua IV Bidang SDM, Administrasi, dan Umum, Achmad Faisal menjadi pengajar di beberapa sekolah, general manager Pusat Zakat Umat (LAZNAS) Pada tahun 2003 sampai 2008, manajer bisnis tabloid al-hikmah di Dompot Dhuafa Jabar (2008-2009), Promotor dan Licensed Trainer (2012- 2020), CEO dan Owner Kopi Bray.²⁵

C. BAZNAS Pusat

Tentang BAZNAS pusat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Pengelolaan dana BAZNAS menerapkan prinsip 3A, yakni Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Aman Syari artinya pengelolaan zakat yang dilaksanakan

²⁵ BAZNAS Jabar, "BAZNAS Provinsi Jawa Barat," n.d., <https://www.baznasjabar.org/>.

BAZNAS harus selaras dengan koridor hukum syari. Pengelolaan zakat harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Aman Regulasi artinya bahwa pengelolaan zakat harus memperhatikan rambu-rambu peraturan hukum dan perundangan. Aman NKRI artinya pengelolaan zakat di BAZNAS harus kian mempererat persaudaraan anak bangsa, menjauhkan diri dari berbagai aktivitas/tindakan terorisme, demi menunjang tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menerapkan prinsip 3A BAZNAS, diharapkan BAZNAS dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan

Logo BAZNAS



Logo BAZNAS terdiri dari Lambang Burung Garuda Pancasila dengan tulisan BAZNAS dibawahnya dan Badan Amil Zakat Nasional.

Visi BAZNAS

“Menjadi lembaga utama menyejahterakan ummat.”

Misi BAZNAS

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur;
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat dan mengurangi kesenjangan sosial;
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;

6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional;
9. Dan berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

Tujuan BAZNAS

1. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern;
2. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal;
3. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
4. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera;
5. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir;
6. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar;
7. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik;
8. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional;
9. Terwujudnya Indonesia sebagai *center of excellence* pengelolaan zakat dunia.

Sasaran BAZNAS

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan stakeholder lainnya;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui OPZ resmi;
3. Meningkatkan pertumbuhan pengumpulan zakat nasional;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada mustahik dan penerima manfaat ZIS-DSKL;
5. Meningkatkan manfaat ZIS-DSKL dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial;

6. Meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKK-NI) Sektor Zakat;
7. Mendorong pembentukan dan pengembangan asosiasi profesi amil zakat Indonesia;
8. Membangun *merit system* dalam pengelolaan SDM amil zakat pada OPZ;
9. Mengembangkan sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional;
10. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dalam menunjang operasional pelayanan BAZNAS dan LAZ;
11. Memperkuat basis data muzakki, mustahik, dan amil zakat nasional;
12. Memperkuat riset untuk pengembangan produk dan kebijakan pengelolaan zakat secara nasional;
13. Mengembangkan sistem perencanaan zakat nasional dengan tata Kelola yang baik dan terstandar;
14. Mengembangkan sistem pengendalian zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;
15. Mengembangkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;
16. Mengembangkan program partisipasi muzakki dan mustahik dalam pengelolaan zakat;
17. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam sosialisasi dan edukasi zakat nasional;
18. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional;
19. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah;
20. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah;
21. Meningkatkan pengakuan masyarakat dunia atas pengelolaan zakat Indonesia

Jaringan BAZNAS

Berdasarkan data yang ada di web BAZNAS (<https://baznas.go.id/profil>) diketahui bahwa saat ini jaringan BAZNAS terdiri dari 34 Baznas Provinsi, 463 BAZNAS Kabupaten/ Kota, 28 Lembaga Amil Zakat Nasional dan 23 Lembaga Zakat Internasional.²⁶

²⁶ BAZNAS Pusat RI, "BAZNAS Pusat RI," 2023, <https://baznas.go.id/profil>.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PERANAN BAZNAS

E. Sistem Pengelolaan Dana BAZNAS di Indonesia

Sebelum reformasi rakyat Indonesia tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas tentang tata cara pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat, baru pada tahun 1999 disahkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan Undang-undang No 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-undang no 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sampai saat ini permasalahan pengelolaan dana zakat belum terselesaikan, walaupun sudah ada pengesahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dikarenakan kesadaran membayar zakat di kalangan kaum *aghiya'* yang harusnya menjadi *muzakki* masih belum berimbang dengan mustahiq-nya. Meskipun telah ada Undang-undang yang baru namun sifatnya masih sebatas pengelolaan zakat dan akibatnya, namun belum mengatur pada ranah kenggan masyarakat dalam membayar zakat. Karena sebatas pengaturan tentang pengelolaan zakat, sehingga apabila ada orang Islam yang enggan membayar zakat maka tidak akan ada sanksi apapun. Pertanyaan Mengapa lembaga amil zakat harus dibuatkan Undang-undang pengelolaan dana zakat? beragam manfaat akan terwujud bila terdapat dasar hukum yang mengatur kegiatan amil zakat mulai dari pengumpulan zakat, pengelolaan, hingga penyalurannya. Undang-undang ini juga mengharuskan setiap lembaga amil zakat bersikap profesional dan amanah dalam menyalurkan dana zakat masyarakat Islam kepada mereka yang berhak menerima.²⁷

Proses tata kelola zakat di BAZNAS provinsi antara lain Pertama, Penghimpunan zakat, yang dikelola oleh informan "RI" dan Kedua, Pendistribusian zakat. Adapun untuk memutuskan siapa yang berhak dapat di BAZNAS Bengkulu berdasarkan informasi dilakukan berdasarkan asas kolektif kolegial. Keputusan yang berhak menerima dilihat bukan berdasarkan gender tapi berdasarkan kondisi pemohon bantuan.²⁸

Selanjutnya informan "RI" mengatakan bahwa kurangnya keinginan masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS atau lembaga yang sejenis karena belum pahamnya masyarakat tentang makna ayat 60 pada surat At-Taubah. Banyak masyarakat yang sok tau. Padahal diujung ayat Allah dengan sangat jelas menunjukkan satu kata

²⁷ Muhammad Anis, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2 (2020): 42–53.

²⁸ Informan "RI," "Hasil Wawancara, Senin/ 17 April," 2023.

kunci yaitu *faridatun minnallah*, jadi zakat untuk delapan golongan dan zakat harus dikelola itu adalah perintah yang wajib dari Allah. Selain itu, masyarakat belum bisa membedakan mana zakat dan mana sedekah. Kenapa diujung ayat 60 tersebut ada ayat *Wallahu alimun hakim*, menurut informan “RI” hal ini untuk mengingatkan kepada umat manusia bahwa Allah itu Maha Mengetahui maka manusia jangan sok tahu karena banyak orang yang merasa mengenal agama merasa lebih tahu. Padahal sudah ditegaskan bahwa yang lebih tahu itu adalah Allah.²⁹

Berdasarkan penjelasan informan “RI” kenapa zakat harus dikelola, hal ini karena selain ada ayat yang memerintahkan untuk itu. Manfaat lainnya adalah agar pendistribusian atau penyaluran zakat ini jelas mencapai tujuannya. Jika jelas pendistribusiannya maka tujuan dari zakat seperti yang ditetapkan Allah bahwa zakat adalah untuk penguat pemberdaya umat, maka harus dikelola. Untuk Pemprov saja ada 14 ribu pegawai, jika rata-rata satu pegawai membayar zakat 100 ribu saja sebulan, maka akan terkumpul 1,4 Miliar. Apalagi jika seluruh ASN se-Provinsi Bengkulu diwajibkan membayar zakat di BAZNAS.

Namun, perlahan saat ini sudah banyak instansi-instansi yang ASN nya membayar zakat di BAZNAS, setelah pihak BAZNAS bekerjasama dengan Pemerintah mensosialisasikan pentingnya zakat dan tujuan dari didirikannya BAZNAS.³⁰

F. Pemberdayaan Perempuan Melalui Peranan BAZNAS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan “RI” dikatakan bahwa penyaluran zakat di BAZNAS Fokus ke delapan asnap. Belum ada program khusus untuk perempuan. Namun jika dilihat dari kuantitas penerima zakat, informan “RI” memberikan alasan kenapa terkesan perempuan yang lebih banyak menerima zakat karena: Pertama wanita lebih banyak dari pada laki-laki sehingga tanpa di rekayasa penerima manfaat zakat lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Yang kedua, karena biasanya perempuan umurnya lebih Panjang sehingga jumlah janda lansia juga lebih banyak, Pernah juga korban human trafficking dimana BAZNAS membantu memulangkan korban ke rumah dengan dana sebesar lima juta. Untuk khusus diperuntukan bagi pemberdayaan wanita belum terprogram. Namun, prakteknya memang banyak Wanita. Seperti bantuan gerobak yang menerima banyak ibu-ibu, bantuan kesehatan memberikan bantuan untuk ibu-ibu yang membutuhkan pengobatan baik ke Jakarta maupun Palembang. Termasuk pelunasan BPJS. Selain gerobak pemberian dapat juga berupa modal, tergantung permintaan yang diajukan.”³¹

²⁹ “RI.”

³⁰ “RI.”

³¹ “RI.”

Senada dengan penjelasan Informan “RI”, Informan “BI” pun menyebutkan bahwa penyaluran bantuan zakat belum ada yang mengkhususkan untuk pemberdayaan perempuan dan mengacu kepada delapan asnap. Berdasarkan delapan asnap itu pembagian zakat nanti merujuk kepada lima bidang utama. Bidang ekonomi (Bengkulu Makmur), Bidang pendidikan (Bengkulu Cerdas), Bidang Kesehatan (Bengkulu Sehat), Bidang Kemanusiaan (Bengkulu Peduli), Bidang Keagamaan (Bengkulu Taqwa). Contohnya untuk bidang ekonomi bantuan diberikan melalui pemberian gerobak, bedah warung dan yang terbaru adalah adanya Z Mart. Untuk Z Mart adalah program dari pusat karena modalnya cukup besar.³²

Peneliti kemudian mencoba menelusuri presentasi jumlah penerima zakat. Menurut Informan JND awalnya tidak ada kolom jenis kelamin pada data mustahik, kebetulan sejak Januari 2023 melalui instruksi dan aplikasi dari pusat, pendataan penerima zakat saat ini disertakan juga jenis kelamin. Oleh karenanya berdasarkan data yang didapatkan sejak bulan Januari sampai dengan Mei 2023 tercatat sebanyak 506 mustahik. Setelah dilihat dan dihitung presentase penerima zakat perempuan memang tidak terlalu jauh berbeda jumlahnya antara laki-laki dan perempuan. Mustahik perempuan berjumlah 282 atau 56% sedangkan Mustahik laki-laki berjumlah 221 atau 44%.³³

Selanjutnya, berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari BAZNAS Pusat bahwa untuk program yang khusus untuk pemberdayaan perempuan memang belum ada. Bahkan pengelompokan muzaki dan mustahik tidak melihat kepada jenis kelamin. Pada praktek pelaksanaan-nya hanya berpedoman kepada delapan asnaf seperti yang telah di sampaikan oleh Bapak T sebagai Kepala Bagian Arsip dan PPD.

“...di BAZNAS semua dilayani tidak spesifik gender tertentu, sepanjang dia mustahik apakah Wanita atau laki-laki dan memang berhak untuk mendapatkan dana zakat. Karena pelaksanaan BAZNAS yang berdasarkan kepada Al-Qur’an merujuk pada surat at-Taubah ayat 60 yang telah jelas menyebutkan delapan asnaf penerima zakat...”³⁴

Namun diakhir wawancara Informan menyambut baik tema penelitian ini, sebagai bahan pemikiran kedepannya. Bahwa BAZNAS perlu memberikan perhatian khusus tentang gender terlebih yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dibidang pemberdayaan perempuan itu sendiri. Mengingat persoalan pemberdayaan perempuan adalah permasalahan negara yang urgent untuk disikapi oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah, masyarakat bahkan juga lembaga-lembaga non pemerintahan seperti BAZNAS.

³² Informan “BI,” “Hasil Wawancara, Jum’at/ 19 Mei,” 2023.

³³ Informan “JND,” “Hasil Wawancara, Jum’at/19 Mei,” 2023.

³⁴ “T” Informan, “Hasil Wawancara, Jakarta, Jum’at/ 9 Juni,” 2023.

Informan T juga mengatakan bahwa masing-masing BAZNAS provinsi diberikan keleluasaan untuk menjalankan program mereka sendiri, selama masih dalam aturan dan sepengetahuan BAZNAS pusat. Olehkarenanya kemungkinan ada wilayah yang telah memiliki program khusus bagi perempuan.

Selain ke BAZNAS pusat, peneliti berkesempatan mengunjungi BAZNAS Bandung Jawa Barat. Salah satu alasan memilih BAZNAS Jabar adalah karena BAZNAS Jabar adalah salah satu pemenang BAZNAS Award tahun 2021 untuk kategori BAZNAS Provinsi dengan (1) Laporan terbaik, (2) Kelembagaan terbaik, dan (3) BAZNAS Provinsi/ Kabupaten/ Kota dengan inovasi pengumpulan zakat terbaik. Adapun di tahun 2022 ada tambahan penghargaan yang didapatkan oleh BAZNAS Provinsi Jabar menjadi provinsi yang paling banyak mendapatkan penghargaan. Program Dakwah Terbaik, Program Ekonomi Terbaik dan Program Ekonomi Mustahik yang berubah menjadi Muzaki terbanyak.³⁵

Informan di BAZNAS Jabar yang kami temui adalah Informan “NS” yang merupakan penanggung jawab pada Departemen Pendayagunaan yang bertugas untuk mengelola zakat produktif, infaq dan shadaqah yang produktif untuk kemudian dialihkan atau digunakan kembali bagi ranah produktif. Berdasarkan data dokumentasi yang ditemukan di BAZNAS Jabar telah ada pembagian Mustahik berdasarkan jenis kelamin. Dimana berdasarkan data berjalan untuk tahun 2022 mustahik laki-laki berjumlah 70,55% sedangkan mustahik perempuan berjumlah 57,45%.

Program yang ada di BAZNAS Jabar adalah integrasi dari Program pemerintah daerah yaitu Jabar Juara Lahir Bathin. Tiga Program andalan BAZNAS Jabar, pertama program M to P atau mustahik menjadi pengusaha, Z Chicken, dan Z Mart.³⁶ Pada program M to P salah satu kegiatan pendampingan yang dilakukan dan berpihak pada perempuan adalah pegiat perempuan disabilitas dan kegiatan lainnya adalah terfokus kepada Lansia.³⁷

G. Model Pemberdayaan Perempuan Melalui Peranan BAZNAS

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat dikatakan bahwa secara umum program pemberian zakat yang khusus diperuntukan pada bidang perempuan khususnya pemberdayaan perempuan memang belum terlihat. Pendistribusian zakat berdasarkan informasi dari BAZNAS Bengkulu, BAZNAS pusat dan BAZNAS Jawa Barat, pada umumnya diberikan kepada mustahik dengan mengacu kepada delapan asnaf.

³⁵ Informan “NS,” “Hasil Wawancara, Bandung, Senin/ 12 Juni,” 2023.

³⁶ “NS.”

³⁷ “NS.”

Namun, di BAZNAS Jawa Barat berdasarkan informasi ditemukan ada program kerjasama dengan kaum perempuan disabilitas, selain program khusus untuk lansia. Hal menarik yang kami dapatkan adalah kami mendapatkan informasi yang sangat mendukung tujuan dari penelitian ini yaitu informasi dari seorang penggiat gender Ibu Yulianti Muthmainnah penulis buku “Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Tulang Punggung Keluarga” dan buku “Zakat Untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”.

Melalui Buku “Zakat Untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”, yang diterbitkan tahun 2021. Penulis mencoba untuk membuka pikiran kita, bahwa masih terdapat celah dalam gerakan filantropi khususnya zakat untuk digunakan dalam mengatasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan perlu kiranya bagi para ulama untuk melakukan Ijtihad dalam rangka memasukan unsur zakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual atau KDRT dalam skema mustahiknya. Gerakan ini dapat diawali dengan Gerakan muzaki perempuan dan diharapkan akan dapat bergulir terus seperti bola salju yang terus menggelinding.

Lebih jauh dikatakan oleh penulis, bahwa Gerakan zakat untuk korban kekerasan perempuan dan anak adalah bentuk dari implementasi menghilangkan kemungkaran kasus-kasus kekerasan seksual dan KDRT, dimana terus bergerak untuk memikirkan dan mendukung korban. Zakat bisa dimanfaatkan oleh korban untuk memulihkan lukanya, pengobatan dan juga dimanfaatkan untuk korban bangkit melanjutkan hidupnya, semisal untuk membuka usaha atau lainnya.³⁸

Pendapat Yulianti di atas diperkuat lagi dalam buku berikutnya yang berjudul “Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Tulang Punggung Keluarga”. Pada buku ini semakin terlihat bagaimana peran atau keberadaan dari zakat, infaq, sadakah dan wakaf untuk keberpihakan pada perempuan khususnya dibidang ekonomi. Data BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa hampir 16% atau sekitar 11,47 juta rumah tangga di Indonesia dikepalai perempuan, yang artinya terjadi kenaikan sebanyak 30% dari tahun 2016. Sementara itu data dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) menunjukkan bahwa dalam setiap 4 keluarga di Indonesia terdapat 1 keluarga yang dikepalai perempuan. Kematian suami, perceraian, poligami, suami merantau, dan suami sakit menahun adalah penyebab perempuan menjadi kepala keluarga. Lebih dari 60% perempuan sebagai kepala keluarga adalah kelompok termiskin di Indonesia. Dimana yang 95% bekerja disektor informal dengan pendapatan rata-rata kurang dari 1 Juta rupiah dan per hari menanggung 3-5 orang.

³⁸ Yulianti Muthmainnah, *Zakat Untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak* (Jakarta: QAF dan PSIPP ITB-AD, 2021).

Menjadi perempuan kepala keluarga dalam budaya patriarki yang kuat tidaklah mudah. Kebijakan negara belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan manfaat pada mereka. Tradisi dan sistem nilai yang berlaku masih penuh stigma, membebani dengan kewajiban dan aturan yang berat bagi mereka.³⁹

Hadirnya dua buku Yulianti tidak hanya menambah pengetahuan kita tentang pentingnya zakat dan wakaf atau suatu lembaga filantropi dalam hal ini BAZNAS bergandengan dengan ulama untuk melakukan ijtihad menjadikan pemberdayaan terhadap perempuan terkhusus yang mengalami KDRT dimasukan menjadi bagian dari delapan asnaf. Pemberdayaan perempuan tersebut dapat dengan jalan pemberdayaan ekonomi mereka.

³⁹ Agus Muthmainnah, Yulianti, Yusuf, Suhairi, Anwar, Saiful & Alimuddin, *Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Tulang Punggung Keluarga* (Jakarta: PSIPP ITB-AD & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022).

- Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2 (2020): 42–53.
- "BI," Informan. "Hasil Wawancara, Jum'at/ 19 Mei," 2023.
- Jabar, BAZNAS. "BAZNAS Provinsi Jawa Barat," n.d. <https://www.baznasjabar.org/>.
- "JND," Informan. "Hasil Wawancara, Jum'at/19 Mei," 2023.
- Muthmainnah, Yulianti, Yusuf, Suhairi, Anwar, Saiful & Alimuddin, Agus. *Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Tulang Punggung Keluarga*. Jakarta: PSIPP ITB-AD & Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022.
- Muthmainnah, Yulianti. *Zakat Untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*. Jakarta: QAF dan PSIPP ITB-AD, 2021.
- "NS," Informan. "Hasil Wawancara, Bandung, Senin/ 12 Juni," 2023.
- "Profil BAZNAS PROVINSI BENGKULU 2022," n.d.
- Pusat RI, BAZNAS. "BAZNAS Pusat RI," 2023. <https://baznas.go.id/profil>.
- "RH," Informan. "Hasil Wawancara, Selasa/23 Mei," 2023.
- "RI," Informan. "Hasil Wawancara, Senin/ 17 April," 2023.
- "T" Informan. "Hasil Wawancara, Jakarta, Jum'at/ 9 Juni," 2023.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. "Ensiklopedi Islam Indonesia." *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Penerbit Jembatan, 1992.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1 Juni), 42–53.
- Anwas. O., M. (2013). *Pemberdayaan masyarakat di Era Global*. Alfabeta.
- BAZNAS. (2020). *Statistik Zakat Nasional 2019*.
- BAZNAS, H. (2021). *BAZNAS Bentuk Tim Terpadu untuk Bantu Korban Bencana Banjir NTT*. Badan Amil zakat Nasional.
- Carr, E. S. (2003). Rethinking empowerment theory using a feminist lens: The importance of process. *Affilia*, 18(1),
- Cornwall, A. (2016). Women's empowerment: What works? *Journal of International Development*, 28,
- Hadi, N. (2021). *Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat* (1st ed.). Deepublish.
- Janah, U., R., & Humaidi., M. (2020). Lembaga Filantropi Pada Masyarakat Multikultural di Ponorogo: Ikhtiar Mewujudkan Harmoni dan Kemandirian Ekonomi. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(1),
- Makruf., S.A., & Hasyim, F. (2022). Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Literasi Di Era Digital. *JUKESHUM Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1),

- Mustafa, M. D. (2021). Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Zakat Profesi Dan Zakat Produktif. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1),
- PPPA, K. (2021). *Pemberdayaan Perempuan Kunci Keberhasilan Pembangunan Nasional*. BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3164/pemberdayaan-perempuan-kunci-keberhasilan-pembangunan-nasional>
- Saidurrahman, S. (2013). The Politics of Zakat Management In Indonesia: The Tension Between BAZ and LAZ. *Journal of Indonesian Islam*, 7(2),
- Syafa, A. K., Ana, L., Ekaningsih, F., Inayah, N., & Jauhariyah, N. A. (2020). The management of professional zakat in overcoming the poverty in Tegalsari district regency of Banyuwangi East Java Indonesia. *International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*.
- Alcoff, L. (1994). Cultural feminism versus post-structuralism: The identify crisis in feminist theory. In & S. O. N. Dirks, G. Eley (Ed.), *Culture/power/history: A reader in contemporary social theory* (pp. 96–122). Princeton University Press.
- Carr, E. S. (2003). Rethinking empowerment theory using a feminist lens: The importance of process. *Affilia*, 18(1),